



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya yaitu :

1. Pertimbangan Yuridis dari PN Surabaya No.14.Pdt.G/2013/PN.SBY didasarkan pada Putusan Nomor: 482/Pdt.G/1990/PN.Sby, tanggal 31 Oktober 1990, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu didasarkan pula pada Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. kemudian, Putusan Majelis Hakim PT Surabaya Nomor 316/PDT/2014/PT SBY, tanggal 16 September 2014, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 September 2013 Nomor 14/Pdt.G/2013/PN Sby, didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa terhadap Putusan *Verstek* Nomor 482/Pdt.G/1990/PN.Sby, tersebut, Nyoto Hadi (Tergugat IV/Turut Terbanding I) telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap Frans Hadipurbojo (ayah Para Penggugat/ Terbanding) di mana telah diputus dengan Akta Perdamaian tanggal 10 Juni 1991, Nomor 618/Pdt.Plw/1990/PN.Sby, sehingga perkara dianggap telah selesai. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Agung No. 2105 K/Pdt/2015 dihasilkan dengan berdasar pada aspek yuridis bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum karena sesuai dengan Akta Perdamaian Nomor 618/Pdt.Plw/1990/PN Sby.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah tidak berlakunya Putusan Verstek No. 482/Pdt.G/1990/PN Sby, yang amarnya terkait dengan objek sengketa, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam hal ini pihak Tergugat tidak melakukan tindakan melawan hukum atas SHGB yang telah diterbitkan. Untuk itu, pihak Penggugat tidak memiliki hak atas objek yang disengketakan Sehingga di kemudian hari pun, para pihak penggugat tidak berhak melakukan gugatan kembali atas objek tersebut kecuali memiliki bukti baru (novum) dalam prosedur Peninjauan Kembali (PK). Selanjutnya, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding juga harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dihasilkan, maka dapat dirumuskan beberapa saran dan rekomendasi, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hal ini, pihak penggugat seharusnya mampu menelaah secara yuridis terkait tanah yang disengketakan sehingga tidak asal menggugat. Pihak penggugat harus lebih teliti dan mempelajari semua dokumen-dokumen yang terkait.
2. Meskipun dalam asas Fiksi Hukum bahwa masyarakat dianggap tahu terhadap hukum namun tetap agar hukum dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka dalam hal ini pemerintah juga memiliki kewajiban menyebarluaskan ataupun mensosialisaikan melalui surat edaran untuk dapat



memberitahu masyarakat terhadap peraturan ataupun perundang-undangan yang telah diundangkan untuk mengoptimalkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Peraturan ataupun perundang-undangan harus diketahui dan dipahami masyarakat secara utuh dan sejelas-jelasnya dikarenakan masyarakat awam tidak secara keseluruhan memiliki pemahaman yang tetap untuk menafsirkan isi dari suatu peraturan perundang-undangan yang ada. Masyarakat harus tahu agar paham mengenai aturan, hal ini bukan hanya memudahkan roda kerja pemerintah. Dengan sosialisasi yang baik hingga diterima dan dipahami masyarakat. Maka bisa saja ada hak-hak dan kewajiban masyarakat yang sebelumnya belum didapat maka masyarakat bisa mendapatkannya. Sosialisasi merupakan bagian dari kewajiban pemerintah dalam menjalankan informasi keterbukaan publik. Kewajiban ini sangat jelas sekali diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, Sidharta *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ahmad, Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asikin Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Asri, Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Bernhard, Limbong. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012.
- Bernard. *Teori hukum: strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Chainur, Arrasjid. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik, 2014.
- Yamin, Lubis. *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Marwan ,Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Johny, Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayumedia, 2008.
- Peter, Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Pipin Syarifin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Ridwan, Halim. *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007.
- Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2012.
- R Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Soerjono, Soekanto. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 2012.



- Syamsul, Arifin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan Area University Press, 2012.
- Satjipto, Rahardjo. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Satjipto, Rahardjo. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Syukri, Albani Nasution. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Satjipto, Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 2012
- Sudikno, Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- The Liang Gie. *Teori-teori Keadilan*. Yogyakarta: Super, 1979.
- Wahyu, Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017.
- Zaeni, Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

JURNAL

- Danica Adzini, “Status Hak Atas Tanah Hasil Okupasi Tentara Nasional Indonesia dan Sertifikat Hak Milik Hasil Konversi”, *Jurist-Diction* Volume 2, Nomor 4, Juli 2019.
- Rizma Marlina Gardini, “Tinjauan Yuridis Sengketa Penguasaan Tanah Eks *Eigendom Verponding* (Studi Kasus Putusan No. 10/Pdt.G/2017/PN Ungaran)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2019.
- Luthvi Febryka Nola, “Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, *Jurnal Negara Hukum* Volume 7, Nomor 1, Juni 2016
- Syafruddin Kalo. *Perbedaan Persepsi Mengenai Penguasaan Tanah dan Akibatnya Terhadap Masyarakat Petani di Sumatera Timur pada Masa*



Kolonial yang Berlanjut pada Masa Kemerdekaan, Orde Baru dan Reformasi. Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004.

Marlina Rizma Gardini, “Tinjauan Yuridis Sengketa Penguasaan Tanah Eks *Eigendom Verponding* (Studi Kasus Putusan No. 10/Pdt.G/2017/Pn Ungaran)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2019.

. Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara RI. *Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.* Jakarta, 1986.

Sekretariat Negara RI. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.* Jakarta, 1997

Sekretariat Negara RI. *Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 482/Pdt.G/1990/PN.Sby.* Surabaya, 1990

